




STITMU
B A N G K A L A N

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN

TAHUN 2020



Disusun oleh:

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**




| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----|
| FORMULIR | No Dokumen | : 036/LPM/AMI.01 | |
| | Tanggal Terbit | : 25 September 2020 | |
| | LAPORAN | | |
| | No./Tanggal Revisi | : 01 | |
| AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) | | Halaman | : 1 |

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Tahun Pelaksanaan: 2020



| PENGESAHAN | | |
|---|---|--|
| Disiapkan Oleh: Ketua LPM, | Diperiksa Oleh: Waka I, | Disahkan Oleh: Ketua, |
|  |  |  |
| Machbub Ainurrofiq, M.Pd | Moh. Isbir M.Pd | Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd |

| |
|---|
| <p>PERINGATAN</p> <p>Dokumen ini adalah <i>milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan</i> dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> |
| <p>Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166 Homepage: stitmuba@gmail.com https://www.stitmuba.ac.id/</p> |

LEMBAR PERSETUJUAN

| | |
|----------------|--|
| Kode Dokumen | : 036/LPM/AMI.01 |
| Tanggal | : 25 September 2020 |
| Diajukan oleh | : Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd |
| Disetujui oleh | : Ketua STITMU,  Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd. |

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/104.01/09.2020

Tentang
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Keuangan Tahun 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Keuangan Tahun 2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI pembiayaan tahun 2020 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan AMI perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 September 2020
Ketua LPM
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd
NIDN. 210209910

A. Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Miftahul Ulum Bangkalan. AMI Tahun 2020 dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan mutu.

Pada laporan ini, AMI difokuskan pada standar pembiayaan tahun 2020, karena standar tersebut berhubungan dengan capaian pembelajaran, mutu proses perkuliahan, dan kepastian lulusan memenuhi kriteria institusi. Audit dilakukan melalui telaah dokumen, penelusuran data kelulusan, serta wawancara dengan pimpinan, ketua prodi, dosen, dan tenaga kependidikan.

Sebagai perguruan tinggi yang masih berkembang, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menyadari bahwa pemenuhan standar dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan institusi. Oleh karena itu, laporan AMI ini disusun secara jujur dan realistis sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

B. Hasil Audit Standar Pembiayaan

Dari aspek pengendalian, AMI menemukan bahwa Pada Tahun Anggaran 2020, kondisi pengelolaan keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan berada pada fase penyesuaian layanan akademik. Total pendanaan tercatat sebesar **Rp1.483.000.000**, dengan komponen terbesar berasal dari mahasiswa sebesar **Rp925.000.000** dan dukungan yayasan/pemerintah sebesar **Rp558.000.000**. Sementara itu, total penggunaan dana mencapai **Rp1.380.000.000**, yang paling besar dialokasikan untuk operasional proses pembelajaran sebesar **Rp780.000.000**. Pada tahun ini juga mulai tampak kebutuhan belanja penunjang pembelajaran daring

C. Ketidak Suaian

Berdasarkan telaah audit eksternal, AMI Tahun 2020 menegaskan adanya beberapa ketidaksesuaian utama. Pertama, pengendalian pendapatan mahasiswa belum tertata optimal karena terjadi peningkatan piutang SPP/UKT seiring penyesuaian ekonomi keluarga mahasiswa, sementara dokumen keringanan dan cicilan belum seragam antarprogram studi. Kedua, masih ditemukan keterlambatan SPJ kegiatan dan ketidaklengkapan bukti transaksi, khususnya bukti pajak untuk beberapa pengadaan. Ketiga, proses pencatatan keuangan masih banyak dilakukan secara manual sehingga rawan menimbulkan keterlambatan rekonsiliasi dan pengarsipan

D. Akar Masalah

Akar masalah pada tahun 2020 dapat diidentifikasi pada belum tersusunnya SOP yang seragam untuk keringanan UKT/SPP, belum kuatnya budaya kepatuhan administrasi SPJ di unit pelaksana, serta belum terbangunnya sistem pencatatan dan arsip digital yang memadai. Kondisi ini dapat dipahami karena tahun 2020 merupakan masa transisi layanan akademik dan penyesuaian pola penagihan serta pembelajaran

E. Rekomendasi

Atas dasar itu, AMI Tahun 2020 merekomendasikan: penetapan SOP keringanan UKT/SPP dan rekap piutang bulanan per mahasiswa; penerapan batas waktu SPJ maksimal 14 hari setelah kegiatan; penggunaan checklist kelengkapan bukti transaksi dan pajak; serta mulai menerapkan arsip digital dan pencatatan berbasis aplikasi sederhana. Rekomendasi ini sejalan dengan RTL audit eksternal yang menempatkan standar dokumen UKT/SPP, ketertiban SPJ, dan penguatan sistem digital sebagai prioritas tindak lanjut

F. Kesimpulan

secara umum pengelolaan keuangan sudah berjalan dan dapat ditelusuri, tetapi STIT Miftahul Ulum Bangkalan masih perlu memperkuat aspek **pengendalian piutang, ketertiban SPJ, dan digitalisasi administrasi keuangan** agar akuntabilitas internal meningkat.

G. Penutup

Laporan AMI Tahun 2020 ini disusun sebagai dokumen resmi pelaksanaan siklus SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Dengan pendekatan realistis dan berkelanjutan, diharapkan hasil audit ini dapat menjadi pijakan perbaikan mutu yang konsisten sesuai kemampuan institusi.





